

BAGIAN PERTAMA
KETENTUAN UMUM

BAB I

PENGERTIAN, HAKIKAT, DAN ASAS

Pasal 1

Pengertian

- (1) Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Rektor adalah pemimpin tertinggi UM dan penanggung-jawab utama atas penyelenggaraan UM.
- (4) Rektorat adalah organ pimpinan UM yang terdiri atas Rektor dan para Wakil Rektor.
- (5) Bidang akademik adalah bidang penyelenggaraan dan pengembangan UM yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di UM yang mengelola satu atau lebih jurusan yang dapat tersusun atas program studi, laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan dan unsur pelaksana akademik lain sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.
- (7) Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pendidikan, dan pembelajaran.

- (8) Jurusan adalah unsur pelaksana pendidikan akademik sarjana, magister, dan doktor; pendidikan profesi; dan pendidikan vokasi; serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi untuk 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olahraga dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- (9) Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (10) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UM dalam menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu *multidisiplin* yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (11) Dekan adalah pemimpin tertinggi di tingkat fakultas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas yang dipimpinnya.
- (12) Dekanat adalah pimpinan fakultas yang terdiri atas Dekan dan para Wakil Dekan di suatu fakultas.
- (13) Ketua Jurusan adalah pimpinan tertinggi di tingkat jurusan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan akademik di jurusan yang dipimpinnya.
- (14) Koordinator Program Studi adalah pimpinan tertinggi di tingkat Program Studi dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan akademik di Program Studi yang dipimpinnya.
- (15) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi yang diarahkan pada penguasaan, pengembangan, dan/ atau penemuan sains, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/ atau olahraga.

- (16) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menguasai keahlian khusus yang lulusannya mendapatkan gelar profesi.
- (17) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV, yang lulusannya mendapatkan gelar vokasi.
- (18) Program kursus dan pelatihan adalah program pendidikan singkat nongelar yang berorientasi pada penguasaan keterampilan spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (19) Program sertifikasi adalah program pendidikan yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik memperoleh sertifikat keahlian dan kompetensi tertentu.
- (20) Program sekolah laboratorium adalah program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat memperoleh akses yang luas dalam penyelenggaraan pendidikan di UM.
- (21) Pembelajaran berbasis Daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online melalui internet untuk mendukung pembelajaran tatap muka.
- (22) Kuliah Daring Bersama adalah bentuk perkuliahan yang diselenggarakan dalam jaringan (*online*) atau daring yang dilaksanakan secara terbuka dan terpadu.
- (23) Pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi adalah Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- (24) Tenaga Kependidikan UM terdiri dari pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.

Pasal 2

Hakikat

- (1) UM merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) UM berkedudukan di Kota Malang dan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.
- (3) UM berasal dari:
 - a. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Malang yang didirikan pada tanggal 1 September 1954 dengan Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33756/ Kb tanggal 4 Agustus 1954 yang dibuka dan diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1954;
 - b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Malang pada Universitas Airlangga Surabaya dengan Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119533/ S tanggal 20 November 1957, terhitung mulai tanggal 20 November 1957;
 - c. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 tertanggal 22 Mei 1963; dan terhitung mulai tanggal 4 Agustus 1999 menjadi Universitas Negeri Malang dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999.

Pasal 3
Dasar dan Asas

- (1) UM berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) UM memiliki asas:
 - a. kebenaran ilmiah;
 - b. penalaran;
 - c. kejujuran;
 - d. keadilan;
 - e. manfaat;
 - f. kebajikan;
 - g. tanggung jawab;
 - h. kebhinekaan; dan
 - i. keterjangkauan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 4

Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 5

Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi;
- (2) Menyelenggarakan penelitian dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/ atau olahraga yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/ atau olahraga; dan
- (4) Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

Pasal 6

Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;

- (2) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/ atau olah raga;
- (3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/ atau olahraga untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera; dan
- (4) Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

BAB III ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7 Organisasi

- (1) UM terdiri atas:
 - a. Rektorat sebagai organ pengelola;
 - b. Dewan Pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum UM;
 - c. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
 - d. Satuan Pengawasan Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik; dan
 - e. Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik.
- (2) Rektorat sebagai organ pengelola UM dipimpin oleh Rektor.
- (3) Istilah Rektor dapat dimaknai sebagai organ pengelola dan Rektor sebagai Jabatan.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Pengelola UM terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Biro;
 - c. Fakultas;
 - d. Lembaga;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Pusat Bisnis.

- (6) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (7) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (8) Biro merupakan unsur pelaksana administrasi UM yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UM.
- (9) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Biro terdiri atas:
 - a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama (BAKPIK); dan
 - b. Biro Umum dan Keuangan (BUK).
- (11) BAKPIK mempunyai tugas memberikan layanan di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, informasi, dan kerjasama.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, BAKPIK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi akademik;
 - b. pelaksanaan evaluasi akademik;
 - c. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pelayanan informasi dan kehumasan;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi program.

- (13) Susunan BAKPIK terdiri atas:
 - a. Bagian Akademik;
 - b. Bagian Kemahasiswaan;
 - c. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi;
 - d. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Humas
- (14) Bagian Akademik mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (15) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan registrasi dan statistik; dan
 - c. pengelolaan sarana akademik.
- (16) Bagian Akademik terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Registrasi dan Statistik; dan
 - c. Subbagian Sarana Akademik.
- (17) Fakultas terdiri atas satu jurusan/prodi atau lebih yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin sains, teknologi, seni, dan/ atau olahraga.
- (18) Fakultas memiliki organisasi yang terdiri atas:
 - a. Pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Organ Pengawasan dan Pertimbangan Akademik: Senat Fakultas;
 - c. Pelaksana Akademik: Jurusan, Program Studi;
 - d. Penunjang Akademik: Laboratorium, Studio, Bengkel, Workshop, dan/ atau Kebun Percobaan;
 - e. Pelaksana Administrasi: Bagian dan/ atau Subbagian Tata Usaha.

- (19) Fakultas dapat dilengkapi dengan unit penunjang akademik lain yang relevan dengan tridharma perguruan tinggi dan bidang keilmuan fakultas.
- (20) Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendidikan, serta penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Lembaga yang ada di UM terdiri atas:
 - a. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3);
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- (22) Lembaga memiliki pusat-pusat yang melaksanakan sebagian tugas lembaga sesuai dengan bidangnya.

Pasal 8

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan UM dipimpin oleh Rektor dibantu Wakil Rektor (Warek) I.
- (2) Warek I mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Rektor dalam memimpin pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Ayat (2) dilaksanakan oleh unsur pelaksana akademik yang terdiri atas Fakultas, Jurusan, Pascasarjana, Lembaga, dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau penunjang akademik lain yang relevan.
- (4) Penyelenggaraan administrasi akademik dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian bidang akademik.

- (5) Dosen mengemban tugas dan tanggung jawab serta memiliki wewenang untuk menemukan, memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (6) UM menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, kursus dan pelatihan, sertifikasi kompetensi serta program pendidikan sekolah laboratorium berikut.
 - a. Program pendidikan akademik Sarjana (S1) dilaksanakan oleh jurusan atau program studi di bawah koordinasi fakultas.
 - b. Program pendidikan akademik Magister (S2) dan Doktor (S3) yang bersifat monodisiplin secara akademik diselenggarakan oleh jurusan di suatu fakultas dan di bawah koordinasi pelaksanaan oleh Pascasarjana.
 - c. Program pendidikan akademik Magister (S2) dan Doktor (S3) yang bersifat *multidisiplin* diselenggarakan oleh Pascasarjana.
 - d. Program pendidikan vokasi (Diploma III) dilaksanakan oleh Program Studi atau Jurusan di bawah koordinasi fakultas.
 - e. Program pendidikan profesi diselenggarakan oleh jurusan atau fakultas di bawah koordinasi LP3.
 - f. Program kursus dan pelatihan tematik dapat diselenggarakan oleh fakultas, jurusan, laboratorium, Lembaga, UPT, atau unit lain yang relevan.
 - g. Program Sertifikasi Guru diselenggarakan oleh Panitia Sertifikasi Guru, dan Program Sertifikasi lain diselenggarakan oleh fakultas, Lembaga, atau Pascasarjana.

- (7) Program pendidikan diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan, ruang lingkup bidang kajian, dan jenis program pendidikan.
- (8) Kurikulum jenjang pendidikan dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat beralih program dari program kependidikan ke program non-kependidikan atau sebaliknya, atau mengambil program gelar ganda.
- (9) Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester (SKS) dengan jadwal pelaksanaan mengikuti kalender akademik yang berlaku.
- (10) Perkuliahan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sejauh diperlukan dan dimungkinkan.
- (11) Rektor memberikan ijazah dan hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, serta gelar profesi, kepada para mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dengan sebutan gelar yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (12) Rektor dapat memberikan wewenang kepada Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan ketua unit lain di lingkungan UM untuk memberikan sertifikat kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan program pendidikan kursus atau pelatihan, serta kepada peserta yang telah mengikuti dengan baik kegiatan seminar dan/atau forum ilmiah lain.

Pasal 9

Pendidikan Vokasi, Profesi dan Sertifikasi Kompetensi

- (1) Pendidikan vokasi dilaksanakan untuk memberikan sertifikat vokasi bagi lulusan pendidikan menengah.

- (2) Pendidikan profesi dilaksanakan untuk memberikan sertifikat profesi bagi para lulusan sarjana S1.
- (3) Program Sertifikasi Kompetensi dilaksanakan untuk memberikan sertifikat sesuai bidang kompetensinya
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan Program sertifikasi kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

Penyelenggara Akademik

- (1) Penyelenggara akademik program pendidikan terdiri atas Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan Pascasarjana.
- (2) Fakultas dan Pascasarjana wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;

- f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran diantaranya melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- (3) Jurusan wajib:
- a. mengkoordinasikan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran program studi;
 - b. mengkoordinasikan program pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Studi untuk mencapai capaian pembelajaran;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang kajian keilmuannya;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran di jurusannya;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran;
 - f. mengadakan penjaminan mutu pembelajaran di jurusannya; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan jurusannya.
- (4) Program Studi wajib:
- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam

- pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
- (5) Nama-nama fakultas, jurusan, dan program studi di UM adalah sebagai berikut:
- a. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) meliputi:
 - 1) Jurusan Bimbingan dan Konseling (BK)
 - Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling
 - Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling
 - Program Studi S3 Bimbingan dan Konseling
 - 2) Jurusan Teknologi Pendidikan (TEP)
 - Program Studi S1 Teknologi Pendidikan
 - Program Studi S2 Teknologi Pembelajaran
 - Program Studi S3 Teknologi Pembelajaran
 - 3) Jurusan Administrasi Pendidikan (AP)
 - Program Studi S1 Administrasi Pendidikan
 - Program Studi S2 Manajemen Pendidikan
 - Program Studi S3 Manajemen Pendidikan
 - 4) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - Program Studi S1 Pendidikan Luar Sekolah
 - Program Studi S2 Pendidikan Luar Sekolah
 - Program Studi S3 Pendidikan Luar Sekolah
 - 5) Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar & Prasekolah (KSDP)
 - Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 - Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6) Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB)
 - Program Studi S1 Pendidikan Luar Biasa
 - b. Fakultas Sastra (FS) meliputi:
 - 1) Jurusan Sastra Indonesia (IND)
 - Program Studi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah

- Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia
 - Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - Program Studi D3 Perpustakaan
 - Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan
- 2) Jurusan Sastra Inggris (ING)
- Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 - Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris
 - Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris
 - Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Inggris
- 3) Jurusan Sastra Arab (ARA)
- Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab
 - Program Studi S2 Keguruan Bahasa Arab
- 4) Jurusan Sastra Jerman (JRM)
- Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
 - Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
- 5) Jurusan Seni dan Desain (SED)
- Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa
 - Program Studi S2 Keguruan Seni Rupa
 - Program Studi S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik
 - Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual
 - Program Studi D3 Animasi
- 6) Program Studi S2 Keguruan Bahasa
- c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) meliputi:
- 1) Jurusan Matematika (MAT)
- Program Studi S1 Pendidikan Matematika
 - Program Studi S1 Matematika

- Program Studi S2 Pendidikan Matematika
 - Program Studi S3 Pendidikan Matematika
- 2) Jurusan Fisika (FIS)
- Program Studi S1 Pendidikan Fisika
 - Program Studi S1 Fisika
 - Program Studi S2 Pendidikan Fisika
 - Program Studi S2 Fisika
- 3) Jurusan Kimia (KIM)
- Program Studi S1 Pendidikan Kimia
 - Program Studi S1 Kimia
 - Program Studi S2 Pendidikan Kimia
 - Program Studi S3 Pendidikan Kimia
- 4) Jurusan Biologi (BIO)
- Program Studi S1 Pendidikan Biologi
 - Program Studi S1 Biologi
 - Program Studi S2 Pendidikan Biologi
 - Program Studi S3 Pendidikan Biologi
- 5) Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- 6) FMIPA menyelenggarakan Program Pendidikan Guru bidang Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi.
- d. Fakultas Ekonomi (FE) meliputi:
- 1) Jurusan Manajemen (MNJ)
- Program Studi S1 Pendidikan Tata Niaga
 - Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
 - Program Studi S1 Manajemen
 - Program Studi D3 Manajemen Pemasaran
 - Program Studi S2 Manajemen
 - Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen

- 2) Jurusan Akuntansi (AKU)
 - Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi
 - Program Studi S1 Akuntansi
 - Program Studi S2 Akuntansi
 - Program Studi D3 Akuntansi
 - 3) Jurusan Ekonomi Pembangunan (EKP)
 - Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi
 - Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
 - Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi
 - Program Studi S2 Ilmu Ekonomi
 - Program Studi S3 Pendidikan Ekonomi
- e. Fakultas Teknik (FT) meliputi:
- 1) Jurusan Teknik Mesin (TM)
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
 - Program Studi S1 Teknik Mesin
 - Program Studi D3 Teknik Mesin
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
 - Program Studi D3 Mesin Otomotif
 - 2) Jurusan Teknik Sipil (TS)
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan/ Sipil
 - Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan
 - Program Studi S1 Teknik Sipil
 - 3) Jurusan Teknik Elektro (TE)
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
 - Program Studi D3 Teknik Elektro
 - Program Studi S1 Teknik Elektro
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
 - Program Studi S1 Teknik Informatika
 - Program Studi D3 Teknik Elektronika

- 4) Jurusan Teknologi Industri (TI)
 - Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
 - Program Studi D3 Tata Boga
 - Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
 - Program Studi D3 Tata Busana
 - 5) Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan
 - Konsentrasi Teknik Mesin
 - Konsentrasi Teknik Sipil
 - Konsentrasi Teknik Elektro
 - Konsentrasi Teknik Informatika
 - Konsentrasi Tata Busana dan Tata Boga
 - 6) Program Studi S3 Pendidikan Kejuruan
- f. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) meliputi:
- 1) Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK)
 - Program Studi S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
 - Program Studi S2 Pendidikan Olahraga
 - 2) Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO)
 - Program Studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
 - 3) Jurusan Ilmu Keolahragaan (IK)
 - Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan
 - 4) Jurusan Pendidikan Kesehatan
 - Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
- g. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) meliputi:
- 1) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn)
 - Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
 - 2) Jurusan Geografi (GEO)
 - Program Studi S1 Geografi
 - Program Studi S1 Pendidikan Geografi

- Program Studi S2 Pendidikan Geografi
- Program Studi S3 Pendidikan Geografi
- 3) Jurusan Sejarah (SEJ)
 - Program Studi S1 Pendidikan Sejarah
 - Program Studi S1 Ilmu Sejarah
 - Program Studi S2 Pendidikan Sejarah
- 4) Program Studi S1 Pendidikan IPS
- 5) Jurusan Sosiologi
 - Program Studi S1 Pendidikan Sosiologi
- h. Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi)
 - Program Studi S1 Psikologi
 - Program Studi S3 Psikologi Pendidikan
- (i) Program studi Pascasarjana *multidisiplin* di UM adalah sebagai berikut.
 Program Studi Pendidikan Dasar (PDs)
 - a. Konsentrasi IPA
 - b. Konsentrasi IPS
 - c. Konsentrasi Bahasa Indonesia
 - d. Konsentrasi Matematika
 - e. Konsentrasi PKn
 - f. Konsentrasi Guru Kelas
 - g. Konsentrasi Guru PAUD
 - h. Konsentrasi Pendidikan Luar Biasa

Pasal 11

Pelaksana Layanan dan Administrasi Pendidikan

- (1) Biro yang bertugas melaksanakan layanan akademik adalah Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama (BAKPIK) yang dipimpin oleh Kepala Biro (Karo).
- (2) Bagian yang bertugas melaksanakan layanan pendidikan adalah Bagian Akademik pada BAKPIK.

- (3) Subbagian yang secara langsung bertugas melaksanakan layanan pendidikan adalah Subbagian Akademik dan Evaluasi, Subbagian Registrasi dan Statistik pada BAKPIK, Subbagian Akademik pada Fakultas, dan Subbagian Tata Usaha pada Pascasarjana yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian (Kasubbag).
- (4) Pusat-Pusat yang berada di bawah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan serta administrasi pendidikan dan pembelajaran adalah:
 - a. Pusat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian (P2KPP)
 - b. Pusat Pengembangan Sumber Belajar (P2SB)
 - c. Pusat Pengembangan Matakuliah Universitas (P2MU)
 - d. Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P2PPL)
 - e. Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB)
 - f. Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (P2BKM)
 - g. Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru (P2PPG).
- (5) Pusat-Pusat yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah:
 - a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Pendidikan (P3P)
 - b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Sains, Teknologi, Industri dan HKI (P3STIHKI)
 - c. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Sosial, Humaniora, Olahraga, dan Kesehatan (P3SHOK)
 - d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan (P3EK)

- e. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Jender dan Kependudukan (P3JK)
 - f. Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Lingkungan Hi-dup dan Mitigasi Bencana Alam (P3LHMBA)
 - g. Pusat Pengembangan Sumberdaya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN).
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah UPT Perpustakaan, UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK), UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (P2LP), UPT Satuan Penjaminan Mutu (SPM), dan UPT Balai Bahasa dan Budaya.

Pasal 12

Penjaminan Mutu Akademik

- (1) Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuannya, UM berkomitmen untuk bekerja berdasarkan dokumen penjaminan mutu dalam upaya memacu dan meningkatkan kreativitas kinerja sivitas akademika dalam memberi layanan yang bermutu, terukur, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penjaminan mutu akademik adalah penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penjaminan mutu akademik diselenggarakan oleh UPT Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UM.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu, SPM dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat fakultas atau lembaga, dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat jurusan atau program studi.

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Penjaminan mutu bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LP2M di bawah koordinasi SPM.
- (7) Dalam pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana Ayat (6) disusun pedoman penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M di bawah koordinasi SPM.